

**PERSYARATAN PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG
UNTUK TEMPAT PERIBADATAN SEMENTARA**

NO	PERSYARATAN	CEKLIS
1.	Dasar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 diatur sebagai berikut	
	- Bangunan tersebut harus layak digunakan sesuai aturan perundang undangan tentang bangunan gedung	
	- Penggunaan gedung tersebut untuk peribadatan tetap dengan prinsip terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat	
2.	Bangunan gedung harus dibuktikan dengan dokumen	
	- Ijin tertulis pemilik bangunan	
	- Rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa setempat	
	- Melaporkan secara tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota dengan tembusan Camat setempat	
	- Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat	
3.	Pengajuan penggunaan bangunan gedung untuk beribadat sementara, permohonannya :	
	- Kepada Bupati/Walikota setempat, atau	
	- Dilimpahkan kepada Camat setempat	
	- Usulan tersebut harus mempertimbangkan pendapat tertulis dari Ketua FKUB Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat	
4.	Masa berlakunya surat keterangan ijin sementara penggunaan gedung untuk tempat peribadatan yang diterbitkan Bupati/Walikota paling lama 2 (dua) tahun dan jika sudah habis masa berlakunya, maka kelompok agama bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali sesuai pasal 18 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006	